



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERTANIAN**

**NOMOR : 82 TAHUN 1981  
271/KPTS/UM/4/1981**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN BATAS WAKTU DALAM PASAL 6 AYAT (1)  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN  
MENTERI PERTANIAN**

**NOMOR : 122 TAHUN 1980  
351/KPTS/UM/6/1980**

**MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERTANIAN,**

**Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan penertiban dan penataan kembali perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras berdasarkan pasal 6 ayat (1) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 122 Tahun 1980 harus selesai dalam waktu 7 (tujuh) bulan terhitung mulai tanggal 9 Juni 1980;

b. bahwa ketentuan tersebut huruf a hingga saat sekarang belum selesai dilaksanakan ;

c. bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka jadwal pelaksanaan penertiban dan penataan kembali perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras perlu diperpanjang.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 jis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1979;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 122 Tahun 1980  
351/Kpts/Um/6/1980.

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Memperpanjang pasal 6 ayat (1) Keputusan Bersama Menteri 122 Tahun 1980  
Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 351/Kpts/Um/6/1980  
sepanjang mengenai batas waktu penertiban dan penataan kembali perusahaan penggilingan padi, huller dan penyosohan beras menjadi sebagai berikut :  
" Pelaksanaan ketentuan pasal 2, 3 dan 4 diserahkan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II setempat, diperpanjang batas waktunya dengan 7 bulan terhitung tanggal 1 April 1981."

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 18 April 1981

Menteri Dalam Negeri,

Menteri Pertanian

ttd.

ttd.

Amirmachmud

Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro